PT TRANsTRA PERMADA

Head Office : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
Email: infotranstrapermada@gmail.com; admintranstra@transtrapermada.com
Website: www.transtrapermada.com ☎ : 0274 - 5012317, 081 1264 8299

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 115/B/TP/VLHH/X/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT POGU ABADI JAYA
2.	Alamat Kantor & Lokasi Audit	:	Jl. Tembus Mantuil RT. 54 Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
3.	Kegiatan	:	SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	
	- Nomor	:	065/LPVI-007/TRANsTRA
	- Masa Berlaku	:	26 Oktober 2026 s.d 25 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5.	Tanggal Audit	:	5 s.d 7 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*)	:	a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian. b) Status S-Legalitas PT POGU ABADI JAYA dapat diterbitkan/~~dipertahankan~~/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN ★ YOGYAKARTA ★ TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS *)
Nomor 109-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT. TRANsTRA PERMADA
2.	Alamat	:	Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3.	Email	:	info.transtrapermada@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-007-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	Kep. Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6.	Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	Arif Mustakim, S.Hut. (*Lead Auditor*)
8.	Pengambil Keputusan	:	Soelistya Wibowo, S.Hut.

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**PT POGU ABADIJAYA**
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Tembus Mantuil RT 54, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
3.	Jenis Izin Usaha	:	NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBUI)
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0229010030453 tanggal 5 Oktober 2020 perubahan ke-9 tanggal 31 Oktober 2022.
5.	Produk dan Kap. Izin	:	Barang Bangunan dari Kayu: 5.900 m^3/tahun
6.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Tembus Mantuil RT 54, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
7.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Obay Subarman Komisaris : Iim Ramdanise, MM
8.	Nama MR *Auditee*	:	Obay Subarman

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 05 Oktober 2026
Pukul 11.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Kantor/Pabrik PT POGU ABADIJAYA
- Ringkasan Catatan :

a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
e) Standar dan Peraturan yang digunakan
f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasian data dan informasi auditi
h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 05-07 Oktober 2026
- Tempat : Kantor/Pabrik PT POGU ABADIJAYA
- Ringkasan Catatan :

a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3.
d) Terdapat 24 verifier diaplikasikan dan 24 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 48 verifier

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 07 Oktober 2026, pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor/Pabrik PT POGU ABADIJAYA
- Ringkasan Catatan :

a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
f) Penerbitan sertifikat, masa berlaku sertifikat dan periode penilikan
g) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Sabtu, 24 Oktober 2026
- Ringkasan Catatan :

a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Resertifikasi PT POGU ABADIJAYA dinyatakan **Lulus**.

b) S-Legalitas PT POGU ABADIJAYA dapat diterbitkan kembali.

c) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 Tahun 2024 tentang Penambahan verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri. adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
1,	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0229010030453 tanggal 5 Oktober 2020 perubahan ke-9 tanggal 31 Oktober 2022. a. Nama Perusahaan : PT POGU ABADIJAYA b. Alamat Kantor : Jl. Tembus Mantuil RT.054, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : - 16221:Industri Barang Bangunan dari Kayu - 46636: Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu e. Lokasi Usaha : Jl. Tembus Mantuil RT.054, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT POGU ABADIJAYA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0229010030453 tanggal 5 Oktober 2020 perubahan ke-9 tanggal 31 Oktober 2022 dari Lembaga OSS, dengan identitas:

			a. Nomor KBLI : - 16221:Industri Barang Bangunan dari Kayu - 46636: Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu b. Lokasi Usaha : Jl. Tembus Mantuil RT.054, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan c. Klasifikasi Risiko : Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB 0229010030453 tanggal 5 Oktober 2020 perubahan ke-9 tanggal 31 Oktober 2022 Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan perdagangan di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP Nama Pelaku Usaha : PT POGU ABADIJAYA No. NPWP : 01.647.566.7-731.000 Alamat : Jl. Tembus Mantuil RT.054, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA sebagai usaha dengan tingkat risiko rendah memiliki dokumen lingkungan berupa DPLH tahun 2015 dengan rekomendasi SK Kepala BLH Kota Banjarmasin No. 660.1/260-SK/BLH/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekomendasi DPLH PT POGU ABADIJAYA, untuk kegiatan usaha dengan KBLI 16221. Terdapat Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup periode semester II tahun 2025 dan semester I tahun 2026 yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA telah memiliki form pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk kemudian digunakan dalam menyusun laporan

			pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0229010030453 tanggal 5 Oktober 2020 perubahan ke-9 tanggal 31 Oktober 2022 dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan bidang usaha yaitu KBLI 16221 Industri Barang Bangunan dari kayu dengan kapasitas produksi produk moulding sebesar 5.900 m3/tahun. Lokasi usaha sesuai yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB yaitu di Jl. Tembus Mantuil RT.054, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan titik koordinat 3°20’55,770” S dan 114°33’53,420”E telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lampiran NIB.

7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa auditi telah memiliki akun SIINas dengan nama PT POGU ABADIJAYA dan NIB 0229010030453. Perusahaan telah melakukan pelaporan data industri melalui SIINas.

8	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA bukan sebagai pemegang Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P).

9	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. **Jika berkelompok**.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.

10	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa SKSHHKO

			dan bukti transfer sebagai bukti pembayaran. Periode Oktober 2025 s.d September 2026 PT POGU ABADIJAYA telah melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian sebanyak 94 kali dengan jumlah produk sebanyak 76.809 pcs dan volume sebesar 693,1088 m^3 yang berasal dari 3 (tiga) pemasok yang telah memiliki S-Legalitas dan masih berlaku. Seluruh pembelian bahan baku produksi PT POGU ABADIJAYA tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order dan bukti pembayaran dengan dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHKO dan DKO.

11.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PT POGU ABADIJAYA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO untuk 94 kali pembelian dengan jumlah produk sebanyak 76.809 pcs dan volume sebesar 693,1088 m^3 yang berasal dari 3 (tiga) pemasok yang telah memiliki S-Legalitas dan masih berlaku. Uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jumlah keping, volume, dan jenis kayu. Tidak terdapat penggunaan bahan baku dari yang berasal kayu lelang

12.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. **(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).**
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA tidak melakukan penerimaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.

13.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. **(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).**
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dalam proses produksi.

14.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT POGU ABADIJAYA dalam proses produksi tidak menggunakan bahan

	Justifikasi		baku dari limbah industri.

15.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA selama periode Oktober 2025 s.d September 2026 menerima bahan baku berupa kayu gergajian meranti dari 4 (empat) pemasok yang memiliki S-Legalitas. Hasil uji silang di laman SILK menunjukkan semua sertifikat S-Legalitas pemasok PT POGU ABADIJAYA masih berlaku pada saat transaksi pembelian bahan baku

16.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

17.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

18.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

19.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

20.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. **(Jika terkena bea masuk).**
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku

			kayu impor.

21.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. **(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).**
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

22.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

23.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

24.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT POGU ABADIJAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

25.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi di PT POGU ABADIJAYA tersedia tally sheet dan laporan penerimaan, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

26.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku kayu gergajian dan hasil produksi untuk kayu moulding rendemen yang hasilkan adalah 72,65%. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHL No.

			SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Rendemen, *laminated board* dari kayu gergajian berkisar antara 60 % - 75%. Input dan Output produksi ini telah sesuai dengan informasi dalam Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama.

27.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. **(Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi realisasi produksi kayu *moulding* PT POGU ABADIJAYA selama periode Oktober 2025 s.d September 2026 sebesar 470,3936 m^3. Produksi tidak melebihi kapasitas izin produksi yang dimiliki yaitu 5.900 m^3/tahun. Dapat disimpulkan bahwa produk yang dihasilkan oleh PT POGU ABADIJAYA sesuai dengan izin usaha yang dimiliki dan hasil produksi tidak melebihi kapasitas yang dimiliki.

28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya.

29.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan terdapak Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT POGU ABADIJAYA periode Oktober 2025 s.d September 2026. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama

30.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya dilakukan sendiri.

31.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya dilakukan sendiri.

32.	Verifier	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan

	2.1.4.c.		
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya dilakukan sendiri.

33.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya dilakukan sendiri.

34.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya dilakukan sendiri.

35.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama peridoe audit Resertifikasi bahwa PT POGU ABADIJAYA tidak melakukan penjualan domestik.

36.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama peridoe audit resertifikasi Oktober 2025 s.d September 2026 PT POGU ABADIJAYA mengekspor 13 kali kayu *moulding* 82.957 pcs volume 490,3936 m^3, produksi dalam periode yang sama 470,3936 m^3 dan stok awal 179,7448 m^3

37.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama peridoe audit Resertifikasi Oktober 2025 s.d September 2026 bahwa PT POGU ABADIJAYA memiliki dokumen ekspor sebanyak 13 set untuk 82.957 pcs dengan volume 490,3936 m^3. Ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor yang lengkap dan sesuai antar dokumen.

38.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor **(Jika terdapat pembetulan ekspor).**
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama peridoe audit Resertifikasi bahwa PT POGU ABADIJAYA tidak melakukan pembetulan ekspor.

39.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. **(Jika terkena bea keluar).**
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama peridoe audit Resertifikasi bahwa PT POGU ABADIJAYA tidak melakukan penjualan ekspor berupa barang yang terkena bea keluar.

40.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES **(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)**
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Barang yang diproduksi dan dipasarkan oleh PT POGU ABADIJAYA berupa kayu moulding dari kayu dengan jenis meranti dari hutan alam, sehingga tidak masuk ke dalam daftar CITES.

41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen sesuai dengan peraturan terbaru. Tidak ada penggunaan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penyalahgunaan penggunaan tanda SVLK.

42.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 01 Agustus 2014. PT POGU ABADIJAYA menetapkan Petugas Penanggung Jawab K3 melalui Surat Penunjukan Personil K3 Nomor 002/SK/PAJ/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020.

43.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.

44.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA memiliki catatan kecelakaan kerja secara lengkap. Terdapat informasi nomor, tanggal kejadian, nama korban, bagian, tempat kejadian, dan kronologi kejadian.

45.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*audit*i) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak terdapat serikat pekerja pada PT POGU ABADIJAYA, namun terdapat Surat pernyataan kebebasan berserikat PT POGU ABADIJAYA Nomor 8/PAJ-SE/VIII/14 tanggal 01 Agustus 2014.

46.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Peraturan Perusahaan PT POGU ABADIJAYA disahkan dengan SK Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor KEP.412/15/Diskopumker-PHIJS/PP/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024.

47.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA memiliki karyawan sebanyak 29 orang, terdiri jumlah laki-laki 26 orang dan perempuan 3 orang, tidak ada pekerja di bawah umur

48.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT POGU ABADIJAYA memiliki karyawan sebanyak 29 orang, terdiri jumlah laki-laki 26 orang dan perempuan 3 orang. PT POGU ABADIJAYA memiliki kebijakan anti diskriminasi gender dalam Surat Pernyataan Direktur tanggal 22 November 2023.

Yogyakarta, 24 Oktober 2026
LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI & VERIFIKASI INDEPENDEN TRANsTRA PERMADA YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur